

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan dunia semakin hari semakin modern akibat dampak globalisasi. Adanya globalisasi mengkontaminasi semua aspek fundamental di seluruh lapisan masyarakat, salah satunya pesatnya kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi menjadi perhatian yang sangat besar terutama teknologi internet. Sekumpulan jaringan personal komputer yang menghubungkan website/situs individu, organisasi, bisnis, pemerintah serta akademik merupakan pengertian dari Internet (*Inter-Network*). Jutaan user diseluruh dunia dapat memanfaatkan akses informasi dan telekomunikasi yang disediakan oleh teknologi internet.¹

Teknologi internet berkembang sangat pesat pada abad ke-21 seperti sekarang. Di zaman milenial seperti saat ini, mustahil jika seseorang tidak mengenal teknologi internet. Seluruh warga masyarakat Indonesia dapat dengan mudah mengakses internet. Manusia dan internet ibaratkan sepasang roda sepeda yang tidak dapat terpisahkan. Anak-anak hingga orang dewasa terutama kaum milenial hidup berdampingan dengan internet, bahkan bisa dikatakan sudah merasa ketergantungan dengan internet.

Berdasarkan survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)², pada tahun 2022 mencatat ada 210,03 jiwa dari total penduduk Indonesia sejumlah 272,68 jiwa yang mengakses internet. Hasil menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 77,02%. Dalam internet kita dapat memanfaatkan *Electronic Learning*, *Electronic Government*, *Electronic Banking*, serta *Electronic Commerce*.

Sektor perdagangan melalui *Electronic Commerce* atau yang lebih dikenal dengan *e-commerce* sangat digandrungi masyarakat Indonesia terutama dikalangan pemuda milenial. Adanya *e-commerce* memudahkan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi tanpa perlu bersusah payah untuk bertemu langsung, melakukan pertukaran informasi, barang dan jasa, serta proses perdagangan dalam *e-commerce* menggunakan internet sebagai

¹ Rusito, *Teknologi Internet, Dasar Internet, Internet of Things (IOT) dan Bahasa HTML*, (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2021), 1.

² Reza Pahlevi, "APJII: Penetrasi internet Indonesia Capai 77,02% pada 2022," Databoks, diakses pada: 25 November 2022.

medium utamanya yang dilakukan secara *online*.³ *Marketplace* merupakan salah satu bentuk *e-commerce* yang sangat berkembang pesat dan di gemari di Indonesia. Berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam *marketplace* dimanfaatkan dalam dunia bisnis khususnya jual beli *online*. Hal ini terbukti dari terdapat banyaknya jenis *marketplace* yang dapat kita temukan di Indonesia seperti, *Lazada*, *Shopee*, *Zalora*, *Tokopedia*, *Blibi*, *Bukalapak* dan masih banyak yang lainnya.

Marketplace yang sangat populer di Indonesia salah satunya yaitu *marketplace Lazada*. Pada tanggal 27 Maret tahun 2012 Pierre Poignant dan Rocket Internet mendirikan sebuah perusahaan *e-commerce* yang berada di Asia Tenggara dengan nama *Lazada Group* yang dimiliki oleh Alibaba Group. Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Thailand merupakan negara yang menggunakan situs-situs yang dioperasikan *Lazada Group* pada tahun 2014. *Lazada Group* meraih sekitar US\$647 juta yang di dapat dari beberapa rolingan investor dari para investornya yaitu Rocket Internet, Investmen AB Kinnevik, JP Morgan Chase, Summit Partners, Temasek Holding dan Tesco.⁴

Lazada adalah aplikasi *mobile*, sebagai wadah belanja virtual antara penjual dan pembeli yang lebih fokus pada *platform mobile* sehingga seluruh pengguna dapat dengan mudah mengaksesnya walaupun hanya lewat *handpone* saja. Platform *Lazada* menawarkan bermacam-macam produk yang inovatif, mulai dari kebutuhan pokok, peralatan memasak, perlengkapan bayi, produk kecantikan, perlengkapan olahraga, barang-barang elektronik dan lain sebagainya, disertai dengan proses pembayaran yang aman, dan dilengkapi dengan metode pengiriman yang mudah sehingga menjadikan jual beli *online* yang praktis dan menyenangkan.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Alvara Research Center menunjukkan bahwa layanan *e-commerce Lazada* menduduki peringkat kedua sebagai *e-commerce* terpopuler yang dipilih oleh generasi Z sebesar 23,3% dan generasi milenial sebesar 20,6%.⁵ Fitur yang menarik penulis untuk melakukan penelitian yaitu *Lazada Paylater* yang terdapat pada *marketplace Lazada*. Pembayaran

³ Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, (Jakarta), 9.

⁴ Wikipedia, “*Lazada Situs Belanja Daring Singapura*,” Wikipedia, diakses pada: 8 Desember 2022, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lazada>

⁵ Cindy Mutia Annur, “*E-commerce Terpopuler di Kalangan Anak Muda, Siapa Juaranya?*”, Katadata.co.id, diakses pada 7 Desember 2022.

melalui *Lazada paylater* menjadi salah satu metode pembayaran yang banyak disukai di kalangan milenial. *Lazada paylater* merupakan fitur metode pembayaran dengan sistem kredit di aplikasi *Lazada* yang berupa uang secara elektronik, sehingga konsumen dapat dengan mudah melakukan pembelian secara *online* walaupun belum memiliki uang yang cukup untuk membelinya. Cara mendaftarkan *Lazada paylater* sangatlah mudah cukup dengan menggunakan KTP dan foto selfie. Sistem tagihan dan proses pembayaran *Lazada Paylater* penggunaannya diharuskan membayar tagihan sesuai dengan jatuh temponya sesuai jumlah tagihannya. Para konsumen dapat melakukan pembayaran dengan cara mengangsur dalam jangka waktu 30 hari, 3 bulan, 6 bulan sampai dengan 12 bulan serta limit sampai Rp 5 juta. Pengguna *Lazada Paylater* dapat langsung menggunakannya untuk pembayaran ketika melakukan pembelian di *marketplace Lazada* secara langsung. Namun pengguna yang dapat menggunakan pinjaman *Lazada paylater* hanyalah konsumen yang aktif berbelanja *online* pada *marketplace Lazada* dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang di berikan dari pihak *Lazada*.⁶

Berdasarkan fenomena yang terjadi sekarang ini, banyak masyarakat yang mengajukan pinjaman online dengan cara melakukan transaksi kredit *online* yang disebabkan karena kebutuhan ekonomi yang mendesak dan untuk memenuhi gaya hidupnya. Pengguna layanan pinjaman online di dominasi dari kalangan remaja dan mahasiswa dengan tanpa memikirkan bunga yang mesti dibayarkan. Hal ini yang mengakibatkan kebanyakan masyarakat menggunakan pinjaman *online* walaupun belum memiliki dana yang cukup untuk membayarnya. Munculnya *paylater* mendorong masyarakat melakukan pembelian secara online dengan sistem tunda bayar atau beli sekarang bayar nanti atau yang biasa disebut dengan istilah kredit.

Di Indonesia kredit sudah diatur dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 Pasal 1 ayat 11 tentang Perbankan disebutkan bahwa : “Kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan uang yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.⁷

⁶ Duniafintech.com, “Cara Mengaktifkan Lazada Pay Later Agar Bisa Belanja,” Duniafintech.com, diakses pada: 8 Desember 2022.

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka (11).

Otoritas Jasa Keuangan juga telah mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi elektronik sebagaimana yang terdapat dalam Lazada *paylater* terdapat pada Pasal 1 angka (3) Peraturan Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK/1/2016 yang menyatakan bahwa : “Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang Rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan Internet”.⁸

Dalam agama Islam pinjaman *online* sebenarnya diperbolehkan asalkan menerapkan prinsip-prinsip syariah dan tentu harus berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam firman Allah yang menjelaskan tentang pinjaman atau utang piutang tercantum dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضعفه له أضعافًا كثيرة^٩
والله يفيض ويبيسط وإليه ترجعون

Artinya : “Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik makan Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (Q.S Al-Baqarah; 245)⁹

Pada ayat tersebut dapat dipahami bahwa dalam ajaran Islam memperbolehkan utang piutang sebagai bentuk *ta’awun* (pertolongan) dan bentuk kasih sayang kepada orang lain yang lebih membutuhkan, maka Allah akan melipatgandakan pahalanya.

Penelitian akad *qardh* pada *Paylater* sebelumnya juga pernah diteliti oleh Muflihatul Isnaeni, Intan Cahnia, Indah Nurazizah, dan Musyaffa Amin Ash Shabah, dengan judul penelitian *Perspektif Hukum Islam tentang Akad Qardh dalam Pembayaran (Paylater) Jual-Beli Online Aplikasi Marketplace Shopee*, pada tahun 2023. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam ketentuannya akad *qardh* dalam *paylater* pada *marketplace Shopee*

⁸ Peraturan Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK/1/2016 tentang Layanan Pinjam

⁹ Kementerian Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahan Untuk Wanita* (Jakarta: Penerbit Wali 2010), 39.

diperbolehkan dikarenakan perjanjiannya sudah jelas dan nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman pada waktu kesepakatan.¹⁰

Penelitian tentang *paylater* sebelumnya pernah diteliti oleh Rahmatul Khasanah dan Muannif Ridwan, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee dengan Metode Paylater*, pada tahun 2022. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa fitur *Shopee Paylater* tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam dan tidak diperbolehkan dikarenakan fitur mengandung unsur ribawi yaitu adanya keuntungan (laba) yang diperoleh dari para konsumen meskipun pada bulan pertama pelunasannya sebelum jatuh tempo tidak terdapat bunga, tetapi *Shopee Paylater* sama saja ini dianggap riba karena pihak *shopee* pada awal mula pemakaian fitur ini sudah memberikan syarat mengenai sanksi dan denda yang akan dibebankan kepada konsumen yang telat membayar tagihan jatuh tempo pelunasan hutang yang mana hal ini dapat dikatakan sebagai tujuan utama pembuatan fitur *Shopee Paylater* pada aplikasi *Shopee* untuk meraih keuntungan melalui para konsumennya.¹¹

Penelitian tentang *paylater* juga pernah diteliti oleh Iin Emy Prastiwi, dkk dengan judul "*Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam*", pada tahun 2021. Penelitian ini membahas pada sistem jual beli dengan fitur *paylater* yaitu beli sekarang bayar nanti. Jual beli disini dalam artian dimana para konsumen membeli barang dari para penjual, kemudian di akhir periode tertentu yang sudah disepakati antara kedua belah pihak akan di lunasi total seluruhnya disebut dengan jual beli istijrar. Dengan sistem jual beli tersebut para ulama berbeda pendapat, jika harga barang tidak diketahui pembeli ketika membeli barang di awal dan pembeli baru mengetahuinya harganya setelah mentotal harga keseluruhan di akhir ketika hendak membayarnya, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli tersebut dilarang menurut jamahir ulama dari empat madzhab. Disamping itu, menurut madzhab Syafiiyah, salah satu yang diriwayatkan di dalam madzhab Hambali, dan pendapat yang dipilih oleh Ibnul Qoyim dan Ibnu Taimiyah

¹⁰ Dkk, Miftahul Isnaeni, Perspektif Hukum Islam tentang Akad *Qardh* dalam Pembayaran (*Paylater*) Jual-Beli *Online* Aplikasi *Marketplace Shopee*, 2023, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1.

¹¹ Rahmatul Khasanah dan Muannif Ridwan, *Tinjauan Hukum Islam tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee dengan Metode Paylater*, 2022, Jurnal Inragiri Penelitian Multidisiplin Vol. 2, No. 2..

menganggap bahwa jual beli tersebut diperbolehkan dan sah selama berpatokan dengan harga pasar yang berlaku umum. Sehingga *paylater* atau istijar diperbolehkan jika harga ditentukan setelah seluruh transaksi jual beli dilakukan sesuai dengan ekonomi syariah dan syarat-syarat tertentu. Selain itu adanya *paylater* harus diimbangi dengan adanya pemahaman dan risiko yang terjadi setelah penggunaannya.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Nada Syifa dan Syahrul Amsari dengan judul “*Analisis Penggunaan Shoope Paylater dalam Perspektif Fiqih Muamalah Pada Mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah FAI UMSU*”. Penelitian ini menjelaskan tentang motif para mahasiswa dari program studi Manajemen Bisnis Syariah UMSU dalam penggunaan *Shopee Paylater* yaitu memudahkan dalam transaksi, dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, memudahkan untuk memenuhi keinginan, untuk mendapatkan potongan harga, untuk mendapatka promo, dan untuk memperoleh gratis ongkir. Menurut perspektif fiqih muamalah, terkait manfaat yang didapatkan para mahasiswa dari program studi Manajemen Bisnis Syariah UMSU dalam penggunaan *Shopee Paylater* termasuk riba, disamping kelebihan tersebut terdapat kerugian diantaranya yaitu mempengaruhi minat daya beli mahasiswa menjadi konsumtif, menjadi boros, memberikan efek ketagihan dan kadang-kadang merasa menyesal di akhir dengan adanya pengeluaran akibat membayar transaksi *Shopee paylater* tersebut, sehingga dalam pandangan perspektif fiqih muamalah hal tersebut termasuk yang harus diterima mereka karena mereka sudah mengetahui dampaknya. Selain itu transaksi dalam sistem pembayaran pada fitur *Shopee Paylater* juga terdapat biaya tambahan sebesar 2,59 % dan denda keterlambatan sebesar 5 % jika melampaui waktu jatuh tempo yang telah ditentukan.¹³

Berdasarkan hasil riset penelitian terdahulu, maka yang membedakan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya ialah sebagai berikut:

¹² Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, *Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam*, 2021, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7, No. 01.,

¹³ Nada Syifa dan Syahrul Amsari, *Analisis Penggunaan Shoope Paylater dalam Perspektif Fiqih Muamalah Pada Mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah FAI UMSU*, 2023, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman, Vol. 8, No. 1.

1. Belum ada yang mengkaji lebih rinci dan lebih khusus mengenai akad pinjaman *paylater* pada *e-commerce* Lazada.
2. Para pemuda dikalangan milenial yang mayoritas muslim kurang memperhatikan hukum penggunaan pinjaman *Lazada Paylater*.
3. Tingginya minat pengguna sistem pembayaran Lazada *paylater* di Indonesia sehingga perlu dikaji lebih dalam tentang akad *qardh* pinjaman *Lazada Paylater* menggunakan fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 agar lebih jelas.

Sehingga hal ini menarik untuk diteliti karena belum adanya kepastian tentang hukum Islam maupun hukum positif yang membahas tentang penggunaan akad pinjaman *paylater* pada fitur *Lazada Paylater* yang semakin banyak peminatnya, karena melihat mayoritas warga Indonesia memeluk agama Islam. Atas dasar itulah, masih dirasa perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap hukum *paylater*, akad-akad dan pola yang digunakan *paylater* dalam *ecommerce* tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, peneliti tertarik untuk membahas lebih rinci tentang akad *paylater* di salah satu *ecommerce* yang populer yaitu *Lazada Paylater* menurut fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang ada di Indonesia dengan judul **“Akad *Qardh* Pada Pinjaman Online *Lazada Paylater* Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 (Studi Kasus Pemuda Milenial Kabupaten Kudus)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memfokuskan pada tambahan yang dibebankan pada pengguna yang melakukan cicilan pada fitur *Lazada paylater* perspektif Fatwa fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik akad *qardh* pada pinjaman *online Lazada Pay Later*?
2. Bagaimana pandangan fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh* terhadap akad pinjaman *online Lazada paylater*?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui secara jelas bagaimana praktik akad pada pinjaman *online Lazada Paylater*.
2. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui secara jelas bagaimana pandangan fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap akad pinjaman *Lazada paylater*

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Dalam penelitian ini dapat menambah pengetahuan baru, menambah pengalaman serta penerapan teori-teori perspektif fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
 - b. Sebagai sarana untuk acuan dan menjadi sumber referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya agar tercipta penelitian yang sempurna.
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai salah satu cara untuk memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana praktik akad pada pinjaman *online Lazada Pay Later* secara jelas.
 - b. Untuk dijadikan acuan dan bahan pertimbangan bagi pembaca dalam memahami wawasan tentang hukum Islam khususnya dibidang utang piutang, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya.
 - c. Untuk mengarahkan kepada masyarakat muslim yang mau menggunakan pinjaman *online Lazada paylater* agar proses transaksinya tidak melenceng dari prinsip-prinsip syariah yang tertera dalam fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

F. Sistematika Penelitian

Hasil penelitian ini akan disusun secara sistematis dan lebih fokus dalam sebuah pembahasan sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian awal ini terdiri dari: halaman judul, halaman pengesahan penguji ujian munaqosah, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Bagian isi yang mana didalamnya dibagi dalam lima bab meliputi:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini membahas pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II : Kerangka Teori

Pada bab ini membahas mengenai kerangka teoritis yang meliputi judul penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian dan pendekatan, subyek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknis analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V : Penutup

Bab ini meliputi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang ditujukan kepada beberapa pihak yang berhubungan dalam penelitian.

3. Bagian akhir

Pada bagian akhir penelitian meliputi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.